

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Saat ini setiap orang yang ingin berinvestasi bisa menemukan banyak pilihan dalam berinvestasi baik di dalam suatu bisnis secara langsung, atau melalui instrumen lain di pasar modal seperti obligasi, saham, reksadana hingga deposito bank. Aset keuangan bisa berwujud atau tampak tidak terwujud seperti halnya uang kertas yang berwujud atau nilai yang tertera di komputer. Manusia dianjurkan untuk tidak menumpuk hartanya (uang) tetapi lebih dianjurkan untuk menggunakan sebagian hartanya secara lebih produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi sesuai dengan hukum-hukum islam.<sup>1</sup>

Investasi dalam islam sangat dianjurkan karena salah satu wujud implementasi memanfaatkan harta dengan lebih produktif. Semakin produk pemanfaatan harta tersebut maka semakin banyak orang yang akan terbantu, mulai dari terbentuknya pelaku bisnis dengan investasi yang dilakukan oleh investor, pembayaran zakat yang semakin meningkat juga membuat roda perekonomian menjadi semakin lebih baik.<sup>2</sup> Inilah mengapa islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena hartanya bisa menjadi lebih produktif, karena harta yang diam dan tidak produktif tidak akan membawa dampak positif bagi pemegangnya maupun bagi umat.

Metode investasi syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau bagi hasil biasanya dipilih oleh pemodal/investor sebagai *Shahibul Maal* dan pelaku bisnis sebagai *Mudharib*. Dengan akad ini kedua belah pihak bersepakat untuk bagi hasil sesuai profit dan bagi rugi sesuai kerugian. Pembagian dividen dengan investor diatur sesuai waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: MediaKita, 2011)., hlm.23

<sup>2</sup> Ibid., hlm.26

Pada pasal 223 KHES dijelaskan mengenai jenis akad *Mudharabah* yang terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu, *Mudharib* boleh melakukan usaha di bidang apa saja) dan *Mudharabah muqayyadah* (usaha *Mudharib* terkait dengan syarat-syarat/sifat-sifat tertentu).<sup>3</sup> Menurut Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) NO: 115/DSN-MUI/IX/2017, pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS / perorangan sebagai *Shaibul maal* (pemilik dana) untuk suatu usaha yang produktif yang dijalankan oleh *Mudharib* (pelaku usaha). Dana usaha 100% dibiayai oleh *Shaibul maal* untuk suatu usaha produktif yang akan dijalankan. Jangka waktu usaha dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. *Mudharib dan Shahibul Maal* berhak melakukan perjanjian menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah muqayyadah*. Jumlah dana yang diberikan dipastikan dgn jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. *Shahibul Maal* bertanggung jawab atas seluruh kerugian usaha dalam bentuk dana, terkecuali *Mudharib* melakukan kelalaian.<sup>4</sup>

Investasi yang dilakukan oleh perorangan dengan pelaku bisnis biasanya akan terlebih dahulu menentukan suatu jenis bidang usaha (syarat) yang akan dijalankan oleh pelaku bisnis untuk mengelola dana yang diinvestasikan oleh *Shahibul Maal* agar menjadi lebih produktif. Dengan adanya syarat (jenis usaha yang ditentukan) maka akad yang digunakan adalah *Mudharabah muqayyadah*.

Kewirausahaan di Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadikan Negara menjadi lebih maju dan sejahtera. Tumbuhnya wirausahawan atau aktivitas entrepreneur akan membantu perekonomian Negara dengan menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja dan mendorong kemandirian masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi. (Bandung: Fokus Media, 2011)., hlm.65

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>5</sup> dan Eko Budi Santoso Wirawan ED Radianto, Tommy C Efrata, *Generasi Entrepreneur, Anda Bisa Menciptakan Entrepreneur* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

Negara Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim, menjadikan masyarakat harus semakin mengenal dengan bisnis berkonsep syariah. Secara umum bisnis sering disebut dengan *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, keuntungan bukanlah satu-satunya alasan untuk menjalankan bisnis, namun bagaimana sebuah bisnis ini bisa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT ketika menjalankannya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, bisnis syariah adalah suatu aktivitas bisnis dalam berbagai macam bentuknya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak dibatasi jumlahnya, namun dibatasi cara memperolehnya dan cara menggunakan hartanya (atas aturan halal dan haram)<sup>7</sup>

Pelaku bisnis seringkali ingin menjalankan bisnis namun terkendala oleh modal, mempunyai skill atau kemampuan untuk menjalankan bisnis namun bisnis tidak terlealisasikan karena faktor modal. Pelaku bisnis seringkali melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki modal usaha namun tidak memiliki skill atau kemampuan untuk menjalankan bisnis, dan mempercayakan uangnya (investasi) untuk dikelola oleh pelaku bisnis.

Menurut Muhammad Ardian selaku owner Pisanghuy, metode investasi lebih banyak digunakan oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan meminjam uang ke Bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang dihindari dari meminjam uang ke lembaga keuangan, selain risiko kegagalan yang akan ditanggung sendiri, riba menjadi salahsatu alasan lainnya.

Kerja sama yang dibuat oleh *Shahibul Maal dan Mudharib* adalah amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola bisnis. Bisnis yang dijalankan oleh Mudharib adalah sebuah produk makanan olahan pisang dengan nama Brand Pisanghuy.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2018),.hlm.2

<sup>7</sup> Ibid., hlm.3

Pisanghuy adalah sebuah bisnis dibidang Food & Beverage yang berdiri pada tanggal 28 Mei 2020 hasil dari kerjasama antara Owner Pisanghuy dengan Investor yang mendanai jalannya sebuah ide usaha ini.

Dengan sistem investasi yang dibuat oleh Owner Pisanghuy menggunakan *akad Mudharabah*, Owner Pisanghuy berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 16.000.000,00 dengan *Shahibul Maal* sebanyak 8 (delapan) orang, berikut datanya:

No.	Nominal	Shahibul Maal	Mudharib
1.	Irvin Rei Junos Ginting	Rp. 3.000.000,00	Lutfi Mubammad Yoga
2.	Alvin Feria Permana	Rp. 2.000.000,00	Muhammad Ardian
3.	Rijal Gunawan	Rp. 2.000.000,00	
4.	Ulfah Lestari	Rp. 1.500.000,00	
5.	Danies Muh Saputra	Rp. 2.000.000,00	
6.	Nurzaki Hisabullah	Rp. 1.500.000,00	
7.	Rd Agna Tri Indar Riandi	Rp. 2.000.000,00	
8.	Rd Erlangga Muhamaddafa	Rp. 1.000.000,00	
	Total	Rp. 15.000.000,00	

Tabel 1 Data Penyalur Dana Shahibul Maal

Mekanisme pembagian keuntungan antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* disepakati sesuai dengan Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwa pembagian keuntungan antara kedua belah pihak terjadi ketika kedua belah pihak bersepakat. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak di bagi 30% - 70% dari laba bersih. *Mudharib* 70% dan *Shahibul Maal* 30%. Laba yang dibagi sesuai dengan laba bersih yang didapatkan oleh bisnis Pisanghuy dan 30% laba bagian investor dibagi sesuai dengan porsi uang masuk masing-masing investor.

Owner dari Pisanghuy memilih bisnis F&B (*Food and Beverage*), dengan bahan dasar pisang ini memiliki alasan kuat mengapa mengambil ide usaha ini. Ada tiga fase usaha dalam berbisnis di bidang F&B (*Food and Beverage*), yang pertama adalah fase *Trend* (viral), yang ke-dua adalah fase *Habit* (kebiasaan) dan yang ketiga adalah fase *Culture* (budaya). Pisang goreng menjadi salah satu produk makanan yang sudah membudaya di Indonesia sehingga sudah tidak asing lagi di

lidah masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung. Dengan memilih produk makanan yang telah menjadi *culture* di Indonesia seperti pisang goreng atau produk makanan lainnya seperti nasi goreng, bakso, sate, warteg dll, maka sudah tidak perlu lagi riset mendalam untuk menentukan sebuah produk yang akan dijual. Tentunya riset produk saja tidak cukup, karena harus ada riset pasar lainnya yang harus dilakukan owner untuk meminimalisir kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha.<sup>8</sup>

Bahan baku utama dari Pisanghuy adalah pisang tanduk. Pisang yang disajikan menjadi sebuah olahan pisang yang cukup berbeda menjadikan nilai tersendiri bagi pisanghuy. Pisanghuy diolah menjadi pisang tanduk keju krispi dengan topping tambahan seperti susu kental manis, keju, gula palem dan seres.

Segmentasi yang diarah oleh pisanghuy adalah kalangan menengah kebawah dengan rata-rata usia 23th-45th. Pisanghuy memposisikan sebagai jajanan kaki lima untuk dibawa pulang oleh para karyawan kepada keluarga dirumah sebagai buah tangan.<sup>9</sup>

Beardasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik terhadap hal tersebut dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi, dengan judul “ANALISIS INVESTASI DALAM PENGEMBANGAN BISNIS MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BISNIS “PISANGHUY” DI CIWASTRA KECAMATAN BUAHBATU BANDUNG).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di latar belakang menimbulkan beberapa pertanyaan, maka penulis merumuskan permasalahnya dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Ardian, sebagai Co-Founder bisnis Pisanghuy Ciwastra, pada tanggal 12 Des. 20

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Ardian, sebagai Co-Founder bisnis Pisanghuy Ciwastra, pada tanggal 12 Des. 20

1. Bagaimana prosedur investasi menggunakan akad *Mudharabah* di bisnis Pisanghuy Ciwastra ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dalam bagi hasil antara *Mudharib* & *Shahibul Maal* ?
3. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam perjanjian dan pelaksanaan *Mudharabah* pada bisnis Pisanghuy ?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan tentunya memiliki suatu tujuan untuk pencapaian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur investasi menggunakan akad *Mudharabah* di bisnis Pisanghuy Ciwastra.
2. Untuk menguraikan bagaimana peraturan dalam bagi hasil antara *Mudharib* & *Shahibul Maal*.
3. Untuk menganalisis bagaimana cara *Mudharib* mengatasi kerugian usaha bahkan hingga gulung tikar terhadap *Shahibul Maal*.

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap bisa memberikan pengetahuan dan wawasan lebih kepada masyarakat tentang sistem bagi hasil atau *Mudharabah*, khususnya bagi para pelaku bisnis atau *Mudharib* yang memiliki kemampuan dalam menjalankan bisnis namun terkendala oleh modal usaha, dan bagi para investor atau *Shahibul Maal* yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki keahlian dalam menjalankan suatu bisnis dan juga ingin menggunakan sebagian uangnya

menjadi lebih produktif dengan menginvestasikan sebagian uangnya kepada *Mudharib*.

Agar sistem bagi hasil dapat lebih diterima oleh masyarakat dengan membandingkan sistem pinjam-meminjam dalam lembaga keuangan konvensional atau perorangan yang bisa berpotensi riba.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa menambah sebuah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam ilmu bisnis dan investasi menggunakan prinsip-prinsip syariah.

### b. Bagi Pelaku Bisnis (*Mudharib*)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk para pelaku bisnis yang tidak memiliki modal usaha. Dengan mengetahui akad bagi hasil atau *Mudharabah*, diharapkan pelaku bisnis bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti pinjam meminjam yang menggunakan jangka waktu dan menentukan keuntungan di awal (bunga) bagi yang memberikan pinjaman, tanpa memperdulikan untung atau ruginya suatu usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis (*riba nasi'ah*).

### c. Bagi Investor/Pemilik modal (*Shahibul Maal*)

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pilihan tepat bagi para pemilik dana berlebih untuk bisa menggunakan uangnya dengan lebih bijak lagi, karena Islam menganjurkan untuk tidak menumpuk harta (uang) dan bisa dimanfaatkan atau dikeluarkan di jalan Allah SWT. Investasi menggunakan akad *Mudharabah* bisa menjadi salah satu pilihan tepat untuk menggunakan uang agar lebih bermanfaat di jalan Allah, selain bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus ikut kedalam, proses bisnis (*passive income*), juga bisa membantu pelaku bisnis untuk menjalankan atau memperbesar skala usahanya.

### d. Bagi Pihak lain

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan pengetahuan tentang akad *Mudharabah* dalam kerjasama antara investor dan pelaku bisnis.

### E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi dan jurnal yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kemukakan, di antaranya :

1. Pada studi pustaka pertama yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah” dengan penulis bernama Alfiana Muzdalifatul, memiliki relevansi pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Namun perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.<sup>10</sup>
2. Pada studi pustaka kedua yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecl dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)” dengan penulis bernama Annisaq Ulfa Siregar Nisa memiliki persamaan atau relevansi dengan kasus ini bisa dilihat dari subjek akadnya, yaitu perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan *Mudharabah* yang sama persis digunakan dengan akad yang sedang dibahas oleh penulis, namun terdapat perbedaan dari subjeknya.<sup>11</sup>
3. Studi pustaka ketiga ini yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Profit Sharing Terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Amalia Makrifatus Solicha

---

<sup>10</sup> Azizah Alfiana Muzdalifatul, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gersik” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<sup>11</sup> Annisaq Ulfa Siregar Nisa, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecl dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

memiliki perbedaan dengan studi kasus ini. Terutama pada bagian subjeknya, yaitu ialah pihak-pihak yang bersepakat. Sedangkan persamaan atau relevansi dengan studi kasus ini yaitu dilihat dari akad yang di gunakan seperti *Mudharabah*.<sup>12</sup>

4. Pada studi pustaka pertama yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung” dengan penulis bernama Dian Dwi Anggita, memiliki relevansi pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan akad *Mudharabah* terhadap pengaruh perkembangan usaha terhadap pelaku bisnis. Namun perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.<sup>13</sup>
5. Studi pustaka ketiga ini yang berjudul “Analisis Sistem Investasi Dengan Akad *Mudharabah* di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang” dengan penulis bernama Rendy Angga Putra memiliki relevansi pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Namun perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.<sup>14</sup>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lafiana Muzdalifatul	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah di BMT Nurul Jannah	Pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan	Perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.

<sup>12</sup> Amalia Makrifatus Solicha, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Profit Sharing Terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

<sup>13</sup> Dian Dwi Anggita, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.

<sup>14</sup> Rendy Angga Putra, “Analisis Sistem Investasi Dengan Akad *Mudharabah* di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang” Skripsi, UIN SMH BANTEN, 2019

			akad <i>Mudharabah</i>	
2.	Annisaulfa Siregar	Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Memperoleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar)	Persamaan atau relevansi dengan kasus ini bisa dilihat dari subjek akadnya yaitu perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang sama persis digunakan dengan akad yang sedang dibahas oleh penulis	Perbedaannya terletak dari subjeknya
3.	Amalia Makrifatus Solicha	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Profit Sharing Terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Persamaan atau relevansi dengan studi kasus ini yaitu dilihat dari akad yang digunakan seperti <i>Mudharabah</i>	Letak perbedaan studi kasus ini terdapat pada bagian subjeknya, yaitu pihak-pihak yang bersepakat
4.	Dian Dwi Anggita	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung	Relevansi pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan akad <i>Mudharabah</i> terhadap pengaruh perkembangan usaha terhadap pelaku bisnis	Namun perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.

5.	Rendy Angga Putra	Analisis Sistem Investasi Dengan Akad <i>Mudharabah</i> di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang	Relevansi pembahasan yang sama, dilihat dari objek akadnya, dengan menggunakan akad <i>Mudharabah</i>	Perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya.
----	-------------------	---	---	---

Tabel 2 Studi Terdahulu

## F. Kerangka Berpikir

Kerjasama merupakan salah satu bagian dari akad, kata akad secara etimologi atau bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang memiliki arti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.<sup>15</sup> Istilah lain yang berkaitan dengan kata akad terdapat Al-Quran, yaitu kata '*ahd* (*al-ahdu*). Al-Quran memaknai kata akad yang berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua '*ahd* (*al-ahdu*) dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>16</sup>

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.<sup>17</sup> Adanya ikrar yang diucapkan maupun dilakukan menjadi salah satu unsur terpenting dalam akad. Ikrar ini terbagi menjadi dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang di dalamnya berisi tentang ketentuan atau syarat dan perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua sebagai bentuk menerima atau

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)., hlm.19

<sup>16</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012)., hlm.19

<sup>17</sup> Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)., hlm.93

mengabulkan tawaran pihak pertama. Landasan hukum akad terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Islam memandang bahwa setiap akad yang akan dilaksanakan harus dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku di dalamnya. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, secara syariah akad tersebut dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>18</sup>

Dalam menentukan rukun akad setiap ulama memberikan pendapatnya masing-masing. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad terdiri dari ijab dan qabul. Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah:

1. *Shighat* (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam akad dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: lisan (ucapan), tulisan, isyarat (hal ini dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbatasan khusus dan para pihak memahami perikatan yang dilakukan), dan perbuatan (saling memberi dan menerima).
2. Pelaku akad, pelaku akad adalah orang yang sudah *aqil baligh* dan juga memiliki kewenangan atau hak terhadap objek akad.
3. Objek akad Syarat akad yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi subjek perikatan, adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah.*, hlm.44

- a. *Aqil*, yaitu orang yang berakal sehat dan orang yang baligh (telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan).
- b. *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c. *Muhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan

Ada beberapa hal dalam *Muamalah* yang dilarang untuk dilakukan, yaitu *riba*, *gharar/taghrir*, *tadlis*, *tahkir/ihtikar*, *bai al-najasy*, *maysir*, dan *risywah*.<sup>19</sup>

- a. *Riba*, sesuatu transaksi dalam kegiatan usaha yang dilarang dalam agama islam. Ada dua kecenderungan pendapat mengenai *riba*, pertama *riba* adalah suatu tambahan atau kelebihan dari nilai pinjaman yang dipinjam oleh debitur. Kedua *riba* adalah suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan, dan akan bersampak merugikan bagi masyarakat secara ekonomi.

Dari kedua pendapat tersebut pada dasarnya sama, ada salahsatu pihak yang dirugikan dalam kegiatan *riba* ini.

- b. *Gharar* atau *taghir*, secara bahasa *gharar* ialah bahaya (*al-khatar*), kerusakan (*al-ta'ridh lilhalak*), penipuan (*al-khida'*), ketidakjelasan (*al-jahalah*). Unsur-unsur *gharar* adalah tidak adanya objek benda dalam akad, tidak diketahui keberadaannya.
- c. *Tadlis*, *tadlis* adalah penipuan atas adanya kerusakan dari barang yang diperjualbelikan. *Tadlis* ini bisa dari penjual ataupun pembeli, penjual bisa saja merahasiakan kerusakan barang sebelum dijual, dan pembeli bisa saja membayar barang dengan alat pembayaran yang tidak sah.
- d. *Al-Ghabn* (penipuan pada harga barang), menurut bahasa *al-ghabn* berarti *al-khada'* (penipuan). *Al-ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga lebih tinggi di atas harga barang rata-rata atau membeli dengan harga lebih rendah di bawah rata-rata.

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., hlm.159

- e. *Maysir*, secara harfiah dalam bahasa Arab di artikan dengan memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah tanpa kerja keras atau memperoleh keuntungan tanpa bekerja. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.<sup>20</sup>

Kajian fikih *Muamalah* salah satunya adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan<sup>21</sup> dan *al-dharb fi al-ard*, yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>22</sup> Makna ini berkaitan dengan kemitraan karena, kemitraan tipe ini mensyaratkan bepergian untuk berbisnis, khususnya pada masa lalu.

Secara teknis, *Mudharabah* adalah kemitraan laba, di mana satu pihak menyediakan modal (*Shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Beberapa ahli fikih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah *Mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>23</sup>

Landasan hukum *Mudharabah* sebagai bentuk kerjasama terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, antara lain :

- a. Al-Qur'an

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.20

<sup>21</sup> Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, *Muhammad Syafi'i Antonio* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95

<sup>22</sup> Ibid., hlm.95

<sup>23</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.), hlm.220

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al Jumu'ah: 10)<sup>24</sup>

..وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (QS. Al-Muzamil : 20)<sup>25</sup>

Meskipun dalam ayat tersebut, A-Qur'an tidak menyebut istilah Mudharabah secara langsung, tetapi ayat itu memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja mencari penghasilan yang merupakan bagian dari karunia Allah. Bekerja dapat dilakukan dengan beragam cara termasuk dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam praktik Mudharabah.

#### b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ  
الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Az-Zikr Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm.1193

<sup>25</sup> Ibid., hlm.1251

bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman *Muqaradhah* (*Mudharabah*) atau memberi modal, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).<sup>26</sup>

c. Kaidah Fikih

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa semua bentuk transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, hukumnya dibolehkan, kecuali benar benar ada hukum yang melarangnya, seperti transaksi yang merugikan salahsatu pihak (riba, tipuan, judi)

لَأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِرِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Prinsip dasar dalam transaksi adalah saling ridha, maka dari itu setiap transaksi baru dikatakan sah jika kedua belah pihak saling rela/ridha dalam bertransaksi. Tidak ada unsur keterpaksaan dan unsur merugikan dalam transaksi tersebut.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka dibutuhkan metode penelitian hukum sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah di atas dapat dipertanggung jawabkan.

### 1. Metode Penelitian

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, “Enslikopedia Hadits,” *Hadits*, n.d., hlm.407

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian adalah suatu proses penyelidikan mengenai suatu fakta secara hati-hati dan kritis guna mendapatkan suatu informasi fakta untuk menentukan sesuatu.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana praktik investasi menggunakan akad Mudharabah antara pengelola dana (Shahibull Maal) dan pengelola dana (Mudharib) dalam bisnis Pisanghuy, dan bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI NO; 07/DSN-MUI/IX/2007 tentang pelaksanaan akad Mudharabah.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di lapak Pisanghuy Jl. Ciwastra 131 Kota Bandung secara luring (luar jaringan) bersama pihak Pisanghuy dan juga secara daring (dalam jaringan) bersama pihak penyalur dana.

Lokasi penelitian memilih lokasi ini guna untuk mendapatkan langsung informasi langsung secara tatap muka dengan informan. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19 membuat mobilitas terbatas sehingga informan tidak bersedia diwawancara langsung di lokasi Pisanghuy dikarenakan tempat tinggal informan yang berada di Kota Cimahi Waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember 2020.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis di penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metode ini tidak menggunakan statistik, namun melalui wawancara, pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.<sup>28</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait (pihak

---

<sup>27</sup> Sandi Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015)., hlm.4

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018)., hlm.9

Pisanghuy sebagai Mudharib dan pihak penyalur dana (Shahibull Maal) serta dihubungkan dengan masalah penelitian yang dibahas penulis, yaitu tentang investasi bagi hasil (*Mudharabah*) pada bisnis Pisanghuy.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan juga di dukung dengan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Premier

Sumber data premier adalah asli hasil riset penulis yang dikumpulkan sendiri untuk menjawab masalah dari penelitiannya secara khusus.<sup>29</sup> Sumber data-data yang didapatkan penulis adalah melalui observasi mendatangi tempat usaha Pisanghuy dan wawancara dengan pihak-pihak terkait secara langsung. Wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak terkait seperti Owner Pisanghuy dan juga Investor Pisanghuy.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang menunjang data premier. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>30</sup> Peneliti dapat mencari kembali sumber data sekunder melalui sumber data sekunder. Sumber data ini bisa di ambil dari Fatwa DSN-MUI, jurnal, surat kabar, skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode seperti berikut ini :

<sup>29</sup> Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, Ke-4. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.38

<sup>30</sup> Dkk Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, *Metode Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2016), hlm.8

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya-jawab dengan informan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>31</sup> Wawancara ini langsung dilakukan oleh penulis dengan Co-Founder Pisanghuy Ciwastra yaitu Muhammad Ardian dan juga salah satu Investor Pisanghuy Ciwastra yaitu Ulfah.

b. Studi Kepustakaan

Metode data sekunder yang digunakan untuk menunjang data primer, didapatkan dengan cara mengadakan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi ini didapat melalui buku-buku, laporan penelitian, media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Analisis data merupakan hal terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data merupakan suatu indikator untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>32</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data ialah proses menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Dalam analisis data dilakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema, karena prinsip dasar dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>33</sup>

Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, selanjutnya penulis melakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan, pernyataan yang tertuang beserta kaitannya dengan objek penelitian skripsi, kemudian melakukan komparasi untuk memperoleh gambaran terhadap pelaku bisnis dan pelaku investasi yang menggunakan akad

---

<sup>31</sup> Atep Adya Barata, *Dasar Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hlm.7

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm.169

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.170

*Mudharabah* atau bagi hasil terkait dengan sistem kerjasamanya. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah didapatkan dari berbagai sumber.
- b. Mengklarifikasi data tersebut dan menyusunnya sesuai rumusan masalah
- c. Mengklarifikasi data sesuai dengan pertanyaan penelitian
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dilapangan serta menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan investasi menggunakan akad *Mudharabah*.
- e. Menarik kesimpulan dengan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

